

BAB V

ANALISIS HASIL PENELITIAN

Variabel utama dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Desa Lamaksenu, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu. Yang dianalisis atau yang diukur berdasarkan aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Adapun hasil penelitiannya sebagai berikut :

A. Perencanaan

Dalam perencanaan ini yang diteliti adalah: Adanya perencanaan tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa mulai dari Musyawarah Dusun (MUSDUS) sampai Musyawarah Desa (MUSDES) untuk Mewujudkan Kemandirian Desa. Aparat desa memberikan informasi kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES).

A.1. Adanya perencanaan tentang pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa mulai dari MUSDUS untuk Mewujudkan Kemandirian Desa.

❖ Musdus (Musyawarah Dusun)

Tahapan awal yang dilakukan pada saat perencanaan yakni Musyawarah Dusun (MUSDUS). Musyawarah Dusun (MUSDUS) di Desa Lamaksenu dilakukan pada bulan pertama yaitu Bulan Januari. Musyawarah Dusun (MUSDUS) dilakukan di setiap tingkatan dusun yang dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat yang terdapat dalam dusun

tersebut. Selain itu, terdapat juga perwakilan dari pemerintah desa (PEMDES) seperti Kepala Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi.

Musyawarah ini diadakan oleh panitia tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Musyawarah ini untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan yang ada di desa sehingga nantinya dapat ditentukan prioritas kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun. Adapun penjabaran dari beberapa informan yaitu:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yodofikus Fahik Manek yang mengatakan bahwa⁴⁴ :

Proses perencanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa bermula dari Musyawarah Dusun (MUSDUS) yang mana dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS) ini kita menggali gagasan atau masalah yang ada di dusun dan kemudian masalah itu dikaitkan dengan potensi di desa. Dalam mengkaji masalah ini digunakan 3 (tiga) aspek yaitu peta desa, kalender musim, diagram kelembagaan. Dengan 3 (tiga) alat kaji tersebut kita dapat melihat masalah yang ada di desa, seperti masalah yang berkaitan dengan kegiatan fisik rabat jalan, contohnya dalam peta desa kita dapat melihat jalan mana yang bermasalah, apakah permasalahan itu ada pada jalan dusun, jalan desa, ataupun jalan usaha tani sehingga lewat Musyawarah Dusun (MUSDUS) kita bisa mengusulkan itu, dengan bantuan alat kaji peta desa.

Dengan bantuan alat kaji itu kita bisa melihat masalah-masalah yang ada, salah satunya masalah mengenai irigasi yang berkaitan dengan potensi kita di Desa Lamaksenulu, rata-rata mayoritas masyarakat kita hidup sebagai petani sawah, sehingga dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS) masyarakat dapat mengajukan untuk pembuatan irigasi agar dapat membantu para petani. Kemudian disamping pertanian, kita juga bisa melihat dari sisi pendidikan mungkin dari peta itu terdapat sekolah-sekolah kita, seperti SD dan SMP yang bermasalah. Masalah yang sering ditemukan dalam sekolah kita ini, kurangnya ruang belajar dan perlengkapan lainnya seperti bangku, meja dan buku pendidikan. Dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS) ini biasanya kita hadirkan juga dari pihak sekolah seperti ketua komite sekolah agar ia dapat menyampaikan usulan kepada pemerintah desa terkait kurangnya fasilitas yang ada disekolah tersebut.

⁴⁴ Hasil Wawancara Dengan Dengan Bapak Yodofikus Fahik Pada Tgl 25 Juni 2019 (Sekdes Lamaksenulu)

Gambar 5.1
Kegiatan MUSDUS di Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen Kabupaten
Belu Tahun 2018



Gambar Musdus Desa Lamaksenulu Tahun 2018

Menurut Bapa Vinsensius Tallo yang mengatakan bahwa⁴⁵ :

Musyawahar Dusun (MUSDUS) biasanya dilakukan untuk mencari tau semua permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat dusun. Dalam Musyawarah Dusun (MUSDUS) kita mengundang semua unsur masyarakat untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang masyarakat alami. Kemudian masalah-masalah itu akan disampaikan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Yustus Batu yang mengatakan bahwa⁴⁶ :

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Vinsensius Tallo Pada Tgl 26 Juni 2019 (RT 07 Dilagusun)

⁴⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yustus Batu Pada Tgl 28 Juni 2019 (Toko Adat Dilagusun)

“Musyawarah Dusun (MUSDUS) lebih penting karena disana akan tergalil seberapa jauh kemampuan masyarakat dan seberapa banyak potensi yang kita miliki dan apa yang dibutuhkan dari masyarakat kita akan berusaha membantu masyarakat, kalau di tingkat desa yang akan lebih fokus untuk dibenahi”.

Hasil wawancara Menurut Bapak Leonardus Ati⁴⁷ :

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa Musyawarah Dusun (MUSDUS) oleh Pemerintah Desa Lamaksenu dilakukan untuk mencari tahu permasalahan-permasalahan secara langsung yang dihadapi masyarakat setiap dusun. Jadi perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang datang dari aspirasi masyarakatnya sendiri, karena masyarakat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi secara teknis dilapangan, potensi yang terdapat di wilayahnya dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengubah warna potret kehidupan kearah makmur dan merata.

❖ **Musyawarah Desa (Musdes)**

Tahapan yang ke dua yakni Musyawarah Desa (MUSDES) yang biasanya dilakukan sekitar Bulan Juli. Forum musyawarah ini difasilitasi oleh BPD. Forum ini dihadiri oleh BPD, perwakilan RT, RW, dan tokoh-tokoh masyarakat sama halnya dengan Musyawarah Dusun (MUSDUS), akan tetapi terdapat tambahan yakni dari keterwakilan kaum disabilitas dan keluarga miskin yang ada di Desa Lamaksenu. Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dari keadaan yang ada di masing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan pada 4 (empat) bidang yakni Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembahasan dilakukan dengan meninjau kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) yang ada kemudian digunakan dalam penyusunan

⁴⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Leonardus Ati Pada Tgl 28 Juni 2019 (Ketua BPD)

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Pembahasan yang dihasilkan adalah *draft* untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hasil penjelasan tersebut dari kutipan beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musyawarah Desa (MUSDES).

Hasil Wawancara Bapak Yodofikus Fahik Manek yang mengatakan bahwa⁴⁸ :

Dalam Musyawarah Desa (MUSDES) kita merencanakan kegiatan-kegiatan yang mana yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran berjalan. Dalam Musyawarah Desa (MUSDES) setelah kita rencanakan kita tuangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Setelah dokumen tersebut dibuat kita melakukan lagi kegiatan Musrenbangdes dimana saat kegiatan ini kita mengundang seluruh instansi yang ada di desa maupun masyarakat desa untuk kita sama-sama merencanakan pembangunan-pembangunan di desa selama tahun anggaran berjalan sesuai dengan perencanaan desa seperti yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tersebut.

Gambar 5.2
Kegiatan Musrenbangdes Desa Lamaksenulu Kecamatan Lamaknen
Kabupaten Belu Tahun 2018



Gambar Musrebangdes Desa Lamaksenulu Tahun 2018

⁴⁸ Hasil Wawancara Bapak Yodofikus Fahik Manek Pada Tgl 25 Juni 2019 (Sekdes)

Selanjutnya wawancara dengan Fransisko Da Costa yang mengatakan bahwa⁴⁹ :

Musyawarah Dusun (MUSDUS) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam perencanaan pengolaan desa sangat penting sebab semua perencanaan kita mengkaji dari bawah, dari dusun terus kita masukan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Jadi semua ada keterkaitan mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), kemudian RKPDDes itu dituangkan lagi kedalam APBDes. Dalam APBDes kita masukan semua kegiatan-kegiatan yang telah kita rencanakan dan kita sepakati bersama dalam Musrenbangdes yang nantinya akan dilaksanakan dalam tahun berjalan sesuai dengan perencanaan kita dan disepakati bersama oleh BPD untuk kita eksekusi ditahun anggaran berjalan.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Mama Florentina Tolun Lahe yang mengatakan bahwa⁵⁰ :

Pembahasan dalam forum ini lebih strategis karena membahas mengenai laporan dari hasil kajian dan keadaan yang ada dimasing-masing dusun, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana prioritas kegiatan jadi pembahasannya melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes) yang ada kemudian untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian dinamakan *draft* untuk Musyawarah Perencanaan pembangunan Desa (Musrenbang).

Dengan terbitnya Undang-Undang tentang desa, melalui prinsip rekognisi dan subsidiaritas, musyawarah desa menjadi bagian dari hak desa untuk dapat merumuskan dan mengambil keputusan setiap kebijakannya yang bersifat strategis.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa usulan-usulan kebijakan ini nantinya akan disetujui sebagai *draft* rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan pembahasannya melihat kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDes). MUSDES merupakan forum yang penting untuk dihadiri oleh perwakilan dari masyarakat masing-

⁴⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Fransisko Da Costa Pada Tgl 25 Juni 2019 (Bendahara Desa)

⁵⁰ Hasil Wawancara Dengan Mama Florentina Tolun Lahe Pada Tgl 27 Juni 2019 (Kaur Umum)

masing dusun. Masyarakat dapat memberikan ide-ide untuk pembangunan desa yang lebih baik pada periode selanjutnya.

A.2. Aparat desa memberikan informasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan APBDES.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Musrenbang ini dilakukan oleh Pemerintah Desa (PEMDES) pada Bulan September. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah Desa (APBDes). Berikut beberapa informan yang menjelaskan mengenai Musrenbangdes:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama informan dengan Bapak Yodofikus Fahik Manek yang mengatakan bahwa⁵¹ :

Informasi atau usulan-usulan yang diberikan baik dari masyarakat maupun aparat desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu adalah informasi-informasi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembangunan seperti kegiatan-kegiatan fisik maupun kegiatan pemberdayaan. Kegiatan fisik itu berupa jalan, deker, pembangunan gedung paud. Dan kegiatan-kegiatan non fisik berupa pelatihan-pelatihan untuk peningkatan kapasitas baik aparat Desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), maupun pelatihan-pelatihan untuk Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan kegiatan tenun ikat yang dilaksanakan oleh ibu-ibu di Desa Lamaksenulu.

⁵¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yodofikus Fahik Manek 25 Juni 2019 (Sekdes)

Gambar 5.3
Pembangunan Jalan Raya Di Desa Lamaksenulu



Gambar pembangunan Jalan Raya

Gambar 5.4
Pembangunan Deker Di Desa Lamaksenulu



Gambar pembangunan Deker

Gambar 5.5
Pembangunan Gedung Paud Di Desa Lamaksenulu



Gambar pembangunan Gedung PAUD

Gambar 5.6
Proses Pengolahan Benang Menjadi Kain



Gambar tenun ikat yang dilaksanakan oleh ibu-ibu Desa Lamaksenulu.

Bapak Yulianus Bere yang mengatakan bahwa⁵² :

“Semua perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu dilaksanakan secara bersama lewat musyawarah, baik di tingkat dusun sampai tingkat desa. Sehingga pelaksanaannya pun dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama”.

Sehingga disimpulkan bahwa dalam tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Lamaksenulu sesuai dengan PERMENDAGRI

⁵² Hasil Wawancara Dengan Bapak Yulianus Bere Pada Tgl 29 Juni 2019 (Masyarakat)

Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2009 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa. Dengan menerapkan sistem musyawarah yang dilakukan itu dapat meningkatkan keaktifan dari masyarakat. Dengan adanya kewenangan yang diperoleh, desa diberikan haknya berupa anggaran untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya. Konsekuensi logis dengan adanya pendapatan yang meningkat, maka keinginan masyarakat juga akan meningkat.

Pemerintah Desa (PEMDES) menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam merumuskan setiap kebijakan-kebijakan pada tahapan perencanaan agar sesuai dengan prioritas-prioritas dari mandataris pusat dan sesuai dengan RPJMDes yang telah disusun sebelumnya. Perencanaan yang telah dilakukan akan menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, Pemerintah Desa Lamaksenu dalam tahapan perencanaan baik menyusun maupun mengevaluasi program-program hasil aspirasi masyarakat. Hal ini terlihat dari musyawarah-musyawarah yang diselenggarakan mulai dari tingkat dusun sampai dengan tingkat desa. Orientasi pembahasannya tentang pembangunan secara fisik dan pemberdayaan masyarakat secara umum.

B. Pelaksanaan

Dalam Pelaksanaan ini hal yang diteliti adalah : Merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya dan yang sudah ditargetkan dalam APBDDes, mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelanjaan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja, informasi benar, jujur kepada masyarakat serta transparan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

B.1. Merealisasikan apa yang sudah direncanakan sebelumnya yang sudah ditargetkan dalam APBDes.

Perencanaan dan penganggaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) serta kebijakan pemerintah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selalu dijadikan pedoman. Pembangunan di desa selama ini didasarkan dengan kebutuhan yang ada pada saat disusun anggaran. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dilakukan dengan menjangkau semua kebutuhan dan kepentingan desa yang dimusyawarahkan dengan BPD dan kelembagaan lainnya yang ada di tingkat desa. Jangka waktu perencanaan dibuat untuk pembangunan desa dalam 1 tahun mendatang.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yodofikus Fahik Manek mengatakan bahwa⁵³ :

a. Target APBDes

Untuk mencapai target APBDes itu, semua kegiatan yang telah dituangkan dalam APBDes yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, telah ditetapkan bersama oleh BPD dan direalisasikan atau dilaksanakan benar-benar sesuai dengan yang disepakati bersama dan yang telah dituangkan dalam APBDes. Jadi kegiatan-kegiatan dari Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan, selanjutnya direalisasikan oleh Pemerintah Desa (PEMDES) sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

⁵³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yodofikus Fahik Manek Pada Tgl 25 Juni 2019 (Sekdes)

b. Target Realisasi

Target realisasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa (PEMDES) dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) itu biasanya targetnya 100% hanya dalam perjalanan ada hambatan yang tidak bisa dilaksanakan maka kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan penyetoran kembali dana ke kas desa, untuk dijadikan silpa kemudian direncanakan kembali untuk tahun anggaran berikut dalam perubahan APBDes. Selanjutnya dibuat kembali perubahan APBDes ditahun anggaran berikutnya sehingga dana silpa dapat digunakan kembali.

Berikut hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Fransisco Da Costa⁵⁴ :

a. Apa saja yang direalisasi untuk mencapai target APBDes.

Ada empat bidang yang direalisasikan dalam mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu 1). Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang didalamnya menyangkut tunjangan kepala desa dan perangkat desa sampai operasional RT/RW. 2). Bidang pembangunan, capaian target yang diperoleh selama tahun anggaran 2015 sampai 2019 dalam bidang pembangunan yaitu ada pembangunan jalan usaha tani, deker, pembangunan sarana dan prasarana air bersih untuk masyarakat, pembangunan jalan rabat, ini adalah target atau realisasi yang ada dalam bidang pembangunan. 3). Bidang pemberdayaan masyarakat, terdiri dari adanya target yang dicapai selama ini, yaitu adanya peningkatan kapasitas dalam hal ini peningkatan kapasitas untuk aparat desa, Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD). Didalam bidang pertanian dan peternakan yang dilaksanakan atau telah mencapai target pelaksanaannya yaitu dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat pertanian seperti pengadaan alat traktor, perentok padi dan bibit-bibit pertanian. Sedangkan dalam bidang peternakan pengadaan bibit sapi untuk masyarakat dan untuk Tahun 2019 itu ada pengadaan babi pedaging untuk karang taruna. 4). Bidang pembinaan kemasyarakatan, kegiatan yang dilaksanakan dalam pembinaan lembaga adat, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), bidang pembinaan pemuda dan olahraga.

⁵⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak bapak Fransisco Da Costa Pada Tgl 25 Juni 2019 (Bendahara)

Gambar 5.7
Aset Desa Lamaksenulu berupa Mesin Perontok Padi dan Hand Tractor



Gambar perontok padi dan Hand Tractor Desa Lamaksenulu

b. Sejauh mana target realisasi

Target realisasi yang telah dicapai oleh pemerintah desa dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) mulai dari Tahun 2015 samapi Tahun 2019 target yang dicapai realisasinya 100% dalam penggunaan APBDes.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Mali Manek mengatakan

bahwa⁵⁵ :

Adanya pertemuan antara pendamping desa dan pendamping dari Kabupaten untuk mencairkan dana ke desa-desa. Awalnya diadakan survei oleh pendamping lokal desa dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PPK) kira-kira berapa luas lokasinya, setelah itu dibentuk panitia pelelangan yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PPK), kepala desa dan sekretaris. Semua dana yang dituangkan baik fisik maupun non-fisik masih terpisah. Jika dana dibawah Rp. 50.000.000 maka diberikan kepada desa untuk belanja sendiri tetapi apabila dana diatas Rp. 50.000.000 juta maka akan diadakan rekap untuk pelelangan.

Mulai dari pengisian formulir jika sudah ada kesepakatan dengan Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) kemudian direalisasikan dengan pengadaan bahan untuk pembangunan. Kemudian dana sisa dari kegiatan pembangunan diberikan kepada masyarakat sebagai upah kerja. Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) harus bertanggungjawab atas dana yang dikeluarkan dan dilaporkan kepada pemerintah atau kepala desa tentang realisasi dana itu namun hanya operasionalnya saja.

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara di atas bahwa dalam Pelaksanaan harus merujuk pada target dan realisasi APBDes. Untuk mencapai target APBDes ada 4 (empat) bidang yang perlu diperhatikan antara lain : Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

⁵⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yohanes Mali Manek Pada Tgl 30 Juni 2019 (Toko Adat)

Sedangkan Target realisasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Desa (PEMDES) Lamaksenu dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 sampai Tahun 2019 targetnya 100%. Namun dalam perjalanan ada hambatan yang tidak bisa dilaksanakan maka kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan penyetoran kembali dana ke kas desa, untuk dijadikan silpa kemudian direncanakan kembali untuk tahun anggaran berikut dalam perubahan APBDes.

B.2. Mempersiapkan Pembukuan, Melakukan Pembelanjaan, Mengawasi Pelaksanaan Sesuai Dengan Prosedur Kerja.

Pembukuan dan pertanggungjawaban belanja pegawai pembukuan gaji (tunjangan) dilakukan oleh bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat yang bersangkutan. Pembukuan ini diselenggarakan dalam rangka pengelolaan administrasi belanja pegawai secara tertib.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Hasil wawancara menurut Ibu Florensia Ili Asa mengenai pembukuan yaitu⁵⁶ :

Dalam melakukan pembelanjaan dan pengawasan pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana sudah tertera petunjuk teknis dalam mengerjakan semua administrasi keuangan. Ada pembukuan-pembukuan yang sudah dijelaskan lebih rinci, sehingga dasar itu kita melihat untuk mengerjakan semua pembukuan yang ada terkait administrasi keuangan yang ada sudah dikerjakan sesuai dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marina Roswita Dacunha mengatakan bahwa⁵⁷ :

Dalam hal persiapan pembukuan selalu berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Disitu kita belajar lewat pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam hal pembuatan pembukuan keuangan dan sistem pelaporan keuangan dalam APBDES. sehingga dalam hal pembukuan sudah dilakukan

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Florensia Ili Asa pada tanggal 28 Juni 2019 (Masyarakat)

⁵⁷ Hasil Wawancara Dengan Ibu Marina Roswita Dacunha Pada Tgl 27 Juni 2019 (Masyarakat)

sesuai dengan prosedur yang ada. Dari tahun 2015 sampai 2019 masih ada kekurangan seperti buku khas keuangan, buku harian, buku material, buku operasional dari penerimaan sampai pembagian dana. Semua kuitansi dari bendahara, buku dari Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK). Persiapan Pembukuan disini bisa disimpulkan cukup sesuai dengan prosedur. Karena sebagai kaur pemerintahan harus bertanggungjawab menyiapkan pembukuan dan juga bekerja sama dengan kaur kemasyarakatan dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) untuk mencatat semua kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Mali Manek mengatakan bahwa⁵⁸ :

Aparat Pemerintah Desa (PEMDES) harus mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran, pembelanjaan karena yang pertama itu adalah perintah Undang-Undang dimana dalam pengelolaan keuangan daerah aparat desa dalam hal ini sekretaris dan tim pengelolaan keuangan desa harus melakukan pembukuan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Dalam hal melakukan pembelanjaan Pemerintah Desa (PEMDES) berpedoman pada APBDes yang sudah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB). Dalam hal mengawasi pelaksanaan, setiap aparat Pemerintah Desa (PEMDES) mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan APBDes setiap tahun anggaran berjalan dan mempertanggungjawabkannya sesuai tugas masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dalam melakukan pembelanjaan dan pengawasan pelaksanaan sesuai dengan prosedur kerja yang berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang mana sudah tertera petunjuk teknis dalam mengerjakan semua administrasi keuangan. Dalam hal persiapan pembukuan selalu berpedoman pada permendagri Nomor 20 Tahun 2018 . Disitu kita belajar lewat pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dalam hal pembuatan pembukuan keuangan dan sistem pelaporan keuangan dalam APBDES. Karena sebagai kaur pemerintahan harus bertanggungjawab menyiapkan pembukuan dan juga bekerja sama dengan kaur kemasyarakatan dengan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) untuk mencatat semua kegiatan pembangunan yang sudah dilaksanakan. Aparat Pemerintah Desa (PEMDES) harus mempersiapkan pembukuan, melakukan pembelajaran, pembelanjaan karena yang pertama itu adalah perintah Undang-Undang dimana dalam pengelolaan keuangan daerah aparat desa dalam hal ini sekretaris dan tim pengelolaan keuangan desa harus melakukan pembukuan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018.

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yohanes Mali Manek Pada Tgl 30 Juni 2019 (Toko Adat)

B.3 Informasi benar, jujur kepada masyarakat serta transparan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan.

Keuangan desa adalah semua hal dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Maksimus Bere Lesu mengatakan bahwa⁵⁹ :

Dalam pemberian informasi pihak desa memberikan informasi lewat baliho yang ditempel di depan kantor atau tempat-tempat umum. Selain itu informasi ini biasa disampaikan disaat rapat dengan membaca terus semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Desa (DD) itu biasanya disampaikan dalam forum untuk membahas khusus secara transparan.

Gambar 5.8
Baliho Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Gambar baliho yang ditempel di depan kantor Desa

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Maksimus Bere Lesu, pada tanggal 29 Juni 2019 (Masyarakat)

Hasil Wawancara Dengan Bapak Vinsensius Tallo Yaitu ⁶⁰:

“Informasi-informasi tentang pengelolaan keuangan biasanya disampaikan kepada masyarakat lewat rapat BPD dimana BPD sebagai perwakilan dari masyarakat. Masyarakat menanyakan langsung kepada Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) tentang pengelolaan dana”.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mama Florensia Tolun Lahe mengatakan bahwa⁶¹ :

“Aparat Pemerintah Desa (PEMDES) memberikan informasi pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada masyarakat, disampaikan melalui rapat di desa dan melalui papan informasi”.

Gambar 5.9 **Kegiatan Rapat Di Desa Lamaksenu**



Gambar Rapat di Desa Lamaksenu

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai pelaksanaan APBDes dapat dijelaskan yaitu (1). Bahwa mengenai penerimaan dan pengeluaran APBDes alat bukti yang sah seperti kwitansi penerimaan, kwitansi pengeluaran serta kwitansi belanja barang masih belum tertib (2). Tidak terdapatnya bendahara

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Vinsensius Tallo yaitu Pada Tgl 26 Juni 2019 (RT Dusun Dilagusun)

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Mama Florensia Tolun Lahe Pada Tgl 27 Juni 2019 (Kaur Umum)

desa yang dibentuk oleh kepala desa dan yang menjalankan pengelolaan keuangan desa.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes terdiri dari penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dan rancangan keputusan kepala desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama BPD.

Berdasarkan persetujuan kepala desa dengan BPD maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dapat ditetapkan menjadi peraturan desa. Jangka waktu penyampaian rancangan keputusan kepala desa dilakukan paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa, beliau menyatakan bahwa penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes melalui pembentukan peraturan desa sudah dilaksanakan. Walaupun penetapan APBDes melalui peraturan desa sudah dilaksanakan walaupun desa memang belum bisa mandiri dan selalu minta bantuan dari kecamatan.

Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes oleh kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Waktu penyampaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah peraturan desa ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diperoleh kejelasan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes selalu dilakukan setiap tahun dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

C. Pelaporan

Dalam pelaporan hal yang diteliti adalah: Dalam pelaporan keuangan desa, pemerintah desa harus transparan atau terbuka yang didukung oleh data sehingga proses pelaporan keuangan desa benar sesuai dengan per-Undang-Undangan, Informasi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat agar dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

C.1. Dalam pelaporan keuangan desa, pemerintah desa harus transparan atau terbuka yang didukung oleh data sehingga proses pelaporan keuangan desa benar sesuai dengan per-Undang-Undangan.

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas kpengelolamkeuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asa pengelolaan keuangan desa (asas akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah pengelolaan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu: Hukum, Administrasi, maupun Moral. Dengan demikian, pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah Desa.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara, menurut Bapak Fransisco Dacosta⁶² :

Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan terbuka. Pelaporan keuangan ini biasanya dilaporkan setiap tahap pencairan. Dalam satu tahun anggaran ada tiga kali pencairan yaitu pencairan tahap 1, 2 dan 3. Jadi untuk pencairan tahap pertama masuk ketahap kedua dana pencairan tahap pertama sudah harus dilaporkan sehingga pada pencairan tahap yang kedua bisa

⁶² Hasil Wawancara Menurut Bapak Fransisco Dacosta Pada Tgl 25 Juni 2019 (Bendahara Desa)

dapat rekomendasi pencairan. Terkait pelaporan ini biasanya dilakukan laporan pada akhir tahun anggaran. Laporan yang biasa dibuat yaitu laporan semester maupun laporan akhir tahun anggaran. Laporan-laporan yang biasa dibuat sebagaimana setelah pencairan tahun pertama dilaporkan, pencairan tahap dua dilaporkan, dan laporan akhir tahun. Jadi laporan akhir tahun itu sudah dirangkum dari laporan pencairan pertama dan pencairan kedua, dan laporan akhir tahun ini kita laporkan kepada masyarakat lewat BPD dan kepada Bupati lewat Camat.

Hasil wawancara dengan Bapak Yohanes Mali Manek mengatakan bahwa⁶³ :

Desa sudah membuat pelaporan yang transparan kepada masyarakat dalam hal ini setiap kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan. Dan laporannya dibuat setiap akhir tahun kepada masyarakat melalui BPD, dan kepada Bupati melalui Camat.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Yodokus Fahik Manek mengatakan bahwa⁶⁴ :

“Aparat desa sudah membuat pelaporan keuangan secara transparan atau terbuka kepada semua masyarakat, mulai dari pengadaan barang, material sampai pada pembangunan. Pelaporan keuangan desa dilakukan oleh aparat desa untuk mewujudkan prinsip tata kelola keuangan desa yang akuntabilitas”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Bere, beliau mengatakan bahwa⁶⁵ :

“Penggunaan keuangan desa itu menggunakan sistem tepat sasaran, artinya pengadaan yang dilakukan dalam APBDes itu betul-betul disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Semua penggunaan keuangan desa tercatat dalam pembukuan yang sesuai dengan peraturan pemerintah”.

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yohanes Mali Manek Pada Tgl 30 Juni 2019 (Toko Adat)

⁶⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yodokus Fahik Manek Pada Tgl 25 Juni 2019 (Sekdes Lamaksenu)

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapa Yulianus Bere Pada Tgl 29 Juni 2019 (Masyarakat)

Hasil wawancara dengan Mama Florensia Ili Asa berikut hasil wawancaranya⁶⁶ :

Laporan keuangan desa sudah disampaikan secara baik kepada masyarakat, yang pertama uang masyarakat atau uang rakyat yang dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat. Kedua sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Desa (PEMDES) kepada masyarakat supaya masyarakat dapat mengawasi dan mengontrol penggunaan Dana Desa (DD) atau penggunaan APBDes.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan terbuka. Pelaporan keuangan ini biasanya dilaporkan setiap tahap pencairan. Dalam satu tahun anggaran ada tiga kali pencairan yaitu pencairan tahap 1, 2 dan 3. Laporan yang biasa dibuat yaitu laporan semester maupun laporan akhir tahun anggaran. Laporan-laporan yang biasa dibuat sebagaimana setelah pencairan tahap pertama dilaporkan, pencairan tahap dua dilaporkan, dan laporan akhir tahun kepada masyarakat lewat BPD dan kepada Bupati lewat Camat.

Desa sudah membuat pelaporan yang transparan kepada masyarakat dalam hal ini setiap kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah Desa melibatkan masyarakat secara langsung, baik dalam kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan.

C.2. Informasi pengelolaan keuangan desa dilakukan secara terbuka kepada masyarakat agar dapat memberikan kepuasan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

Bunyi pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyatakan badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Pemberian informasi pengelolaan secara terbuka dan menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan Desa. Keterbukaan atau transparansi yaitu kesediaan pemerintah Desa untuk memberikan informasi factual mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintah.

⁶⁶ Hasil Wawancara Dengan Mama Florensia Ili Asa 29 Juni 2019 (Masyarakat)

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vinsensius Talo mengatakan bahwa⁶⁷ :

Sebagian besar masyarakat puas dengan pengelolaan Dana Desa (DD) yang dilakukan oleh aparat desa, namun sebagian kecil belum puas dengan kinerja Pemerintah Desa (PEMDES) karena dalam pengelolaan dan pemberian Dana Desa (DD) masih bersifat diskriminatif dalam hal pemberian bantuan kepada masyarakat.

Hasil wawancara dengan Mama Florensia Tolun Lahe mengatakan bahwa⁶⁸ :

“Masyarakat pada umumnya sudah puas dengan informasi pengelolaan Dana Desa (DD) karena dana tersebut digunakan dengan baik untuk pembangunan di desa”.

Berdasarkan Hasil Wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat mengenai informasi pengelolaan keuangan desa melalui cara memberi masukan adalah sebagai bentuk kepedulian kepada Pemerintah Desa (PEMDES), baik secara lisan maupun tertulis.

Masyarakat perlu mengetahui pengelolaan keuangan desa, salah satu alasannya yang pertama uang Negara atau hak masyarakat perlu dikelola dengan jujur, adil dan terbuka, kedua masyarakat ingin mengetahui pengelolaan keuangan desa apakah sudah tepat sasaran atau belum, ketiga masyarakat ingin mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan akuntabel, sebagai bentuk pengawasan dari masyarakat.

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Vinsensius Talo Pada Tgl 26 Juni 2019 (RT Dusun Dilagusun)

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Mama Florensia Tolun Lahe Pada Tgl 30 Juni 2019 (Kaur Umum)

Mengapa masyarakat perlu mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa. Masyarakat perlu untuk mengetahui informasi tersebut, sehingga mereka bisa ikut mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu, apa benar sudah sesuai dengan perencanaan keuangan yang direncanakan bersama sehingga dalam perjalanan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) itu dilakukan secara terbuka. Jadi laporan-laporan itu selain disampaikan kepada masyarakat, aparat desa juga menempelkan informasi pengelolaan Dana Desa (DD) itu di papan informasi.

D. Pertanggungjawaban

Dalam pertanggungjawaban hal yang diteliti adalah: Pertanggungjawaban keuangan desa wajib disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi yang tersedia di desa seperti papan pengumuman desa, Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa akan dapat dicermati oleh masyarakat apabila dilampirkan melalui materi LPJ.

D.1 Pertanggungjawaban keuangan desa wajib disampaikan kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media informasi yang tersedia di desa seperti papan pengumuman desa.

Pertanggungjawaban kepada masyarakat sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabeli, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tatakelola pemerintah yang baik (*good governance*), maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, pertanggungjawaban kepada masyarakat biasa disampaikan kepada musyawarah desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan

unsur masyarakat lainnya. selain itu, laporan pertanggungjawaban juga dapat disebarluaskan melalui sarana komunikasi dan informasi: papan informasi desa.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yodokus Fahik Manek mengatakan bahwa⁶⁹ :

Cara pertanggungjawaban Biasanya dilakukan lewat rapat paripurna BPD. Dalam rapat paripurna tersebut dilaporkan semua kegiatan-kegiatan yang didanai lewat Dana Desa (DD) maupun dana APBDes, pertanggungjawaban keuangan ini biasa dilaksanakan pada akhir tahun atau yang sering disebut Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD). LKPPD itu merupakan laporan pemerintahan desa kepada masyarakat lewat rapat paripurna BPD.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Florensia Tolun Lahe mengatakan bahwa⁷⁰ :

Dalam pertanggungjawaban keuangan desa selain lewat papan informasi, bisa dilakukan juga lewat rapat paripurna BPD atau Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD). Selain itu juga laporan pertanggungjawaban keuangan ini disampaikan kepada Bupati lewat Camat yang mana laporan tersebut disebut Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).

Berikut hasil wawancara dengan Mama Maria Roswita Dacunha mengatakan bahwa⁷¹ :

Kepala desa mengundang semua instansi yang terlibat, untuk mempertanggungjawabkan keuangannya secara langsung. Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) bertanggungjawab kepada pemerintah atau kepala desa karena Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sebagai pengelolaan kegiatan. Kemudian kepala desa mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yodokus Fahik Manek Pada Tgl 25 Juni 2019 (Sekdes Lamaksenu)

⁷⁰ Hasil Wawancara Dengan Ibu Florensia Tolun Lahe Pada Tgl 30 Juni 2019 (Kaur Umum)

⁷¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maria Roswita Dacunha Pada Tgl 27 Juni 2019 (Masyarakat)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban keuangan desa oleh aparat desa dilakukan melalui rapat paripurna BPD yang diselenggarakan setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban keuangan desa dituangkan dalam buku laporan pertanggungjawaban atau buku laporan pertanggungjawaban keuangan desa.

D.2. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa akan dapat dicermati oleh masyarakat apabila dilampirkan melalui materi Laporan pertanggungjawaban.

Pelaporan dan pertanggungjawaban adalah babak terakhir dalam siklus pengelolaan keuangan desa. Hal-hal pokok yang perlu dipahami berkenaan dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa ini mencakup : pengertian dan makna laporan pertanggungjawaban, tahap, prosedur dan tata cara penyampaian laporan pertanggungjawaban. Selain itu perlu dihayati bahwa pada hakikatnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah pemenuhan tanggungjawab kepada masyarakat desa atas pengelolaan uang dan kepentingan rakyat oleh pemerintah desa.

Berikut merupakan hasil wawancara bersama dengan para informan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yustinus Leto mengatakan bahwa⁷² :

Laporan pertanggungjawaban biasa disampaikan lewat rapat dimana pihak BPD memberikan kesempatan kepada aparat desa untuk membacakan secara langsung, laporan pertanggungjawaban yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Selain itu juga laporan pertanggungjawaban keuangan ini

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Yustinus Leto Pada Tgl 28 Juni 2019 (Masyarakat)

disampaikan kepada Bupati lewat Camat yang mana laporan tersebut disebut Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Maksimus Bere mengatakan bahwa⁷³ :

“Laporan menggunakan LPJ biasa disampaikan lewat rapat dimana pihak BPD memberikan kesempatan kepada Aparat desa untuk membacakan secara langsung Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yulianus Bere mengatakan bahwa⁷⁴ :

“Pemerintah Desa (PEMDES) membuat laporan realisasi terhadap setiap bidang pelaksanaan kegiatan dalam APBDes yang terdiri dari tahap satu, tahap dua dan tahap tiga. Semua kegiatan itu dilaporkan setiap akhir tahun dan dibukukan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepala desa”.

Hasil wawancara dengan Bapak Vinsensius Tallo mengatakan bahwa⁷⁵:

“Keuangan dipertanggungjawabkan pada saat ada rapat di desa, pertanggungjawaban keuangan dilakukan setelah adanya pencairan dan diadakan transaksi pembayaran kepada pihak-pihak terkait seperti anggaran diatas Rp. 50.000.000 harus ada nota belanja”.

Dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan pada saat setiap kali ada rapat di desa. Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan setelah adanya pencairan dan diadakan transaksi pembayaran kepada

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Maksimus Bere Pada Tgl 28 Juni 2019 (Masyarakat)

⁷⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Yulianus Bere Pada Tgl 29 Juni 2019 (Masyarakat)

⁷⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Vinsensius Tallo Pada Tgl 26 Juni 2019 (RT Dusun Dilagusun)

pihak-pihak terkait seperti anggaran harus ada nota belanja. Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) bertanggungjawab kepada pemerintah atau kepala desa karena Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) sebagai pengelola kegiatan. Kemudian kepala desa mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat.

Disampaikan pada saat semua pekerjaan sudah direalisasikan, dan dana sudah diserahkan secara keseluruhan, maka Tim Pelaksanaan Kegiatan (TPK) wajib membuat laporan kepada kepala desa dan mengundang semua instansi yang terlibat, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya secara langsung. Kepala desa mempertanggungjawabkannya kepada BPD sebagai perwakilan dari masyarakat.

Dalam Pertanggungjawaban keuangan, pemerintah desa memberikan informasi melalui papan informasi. Melalui Rencana Penggunaan Dana (RPD) mencakup seluruh rangkaian fisik dan non-fisik yang sedang dikerjakan atau dijalankan yang diusulkan untuk dicairkan anggaran, selanjutnya akan dipertanggungjawabkan melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).